

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disyaratkan UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKPD selanjutnya menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan (Renja) dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Permasalahan Capaian Prioritas dan Sasaran pembangunan Daerah Kabupaten Banggai pada rancangan awal RKPD 2020 yang berkaitan dengan Sosial Budaya dan merupakan permasalahan di BRSD Kabupaten Banggai antara lain tingginya penyandang masalah kesejahteraan sosial yang berdampak pada akses terhadap pelayanan kesehatan perorangan yang belum jelas penjamin pembayaran terhadap klaim pelayanan kesehatannya. Selain itu yang berpengaruh langsung pada tingkat kualitas pelayanan adalah kurangnya ketersediaan tenaga medis khususnya tenaga dokter umum di BRSD Kabupaten Banggai.

Badan Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten Banggai yang merupakan salah satu pelaku pembangunan kesehatan telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020.

Langkah-langkah pada kegiatan penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mencakup:

1. Mengidentifikasi realisasi target capaian kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah tahun lalu dan dibandingkan terhadap sasaran dan target Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD pada tahun bersangkutan.

2. Merumuskan program/kegiatan pelayanan wajib/pilihan Perangkat Daerah sesuai skala prioritasnya untuk pencapaian sasaran dan target Renstra Perangkat Daerah maupun RPJMD.
3. Mengkaji rancangan awal RKPD program/kegiatan apa saja yang sesuai dengan kebutuhan dan lakukan pengecekan apakah program/kegiatan yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas Perangkat Daerah sudah termuat dalam rancangan awal RKPD. Jika belum termuat, maka perlu diberi catatan penting pada rancangan awal tersebut.
4. Mengidentifikasi program dan kegiatan RKPD yang bersifat lintas SKPD dan memerlukan koordinasi dalam penyusunan program dan kegiatan.
5. Memasukkan usulan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan yang terkait dengan Perangkat Daerah ke dalam rancangan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, sedangkan untuk rancangan Renja Perangkat Daerah Provinsi, dilakukan kajian atas usulan yang disampaikan dari Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan mempertimbangkan hasil kesepakatan Musrenbang Kabupaten/Kota.
6. Merumuskan perubahan atau revisi atas program dan kegiatan Perangkat Daerah yang tertulis dalam RKPD dengan merinci tambahan atau koreksi terhadap rencana kegiatan Perangkat Daerah yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.
 7. Menyiapkan Forum Perangkat Daerah atau Forum Gabungan Perangkat Daerah untuk mendapatkan kesepakatan susunan prioritas kegiatan dan program dalam format rencana kerja RKPD bagi setiap Perangkat Daerah. Dalam keadaan terdapat kegiatan usulan masyarakat yang mendesak dan tidak atau belum termasuk dalam salah satu program dan kegiatan RKPD yang sudah dirancang maka kepala Perangkat Daerah menambahkan program dan kegiatan tambahan ke dalam Renja Perangkat Daerah yang sudah dirancang tersebut. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan besaran pagu indikatif setiap Perangkat Daerah yang ditentukan dalam rancangan awal RKPD.
8. Merumuskan kembali usulan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk tahun yang direncanakan dalam bentuk rancangan

Renja Perangkat Daerah, dengan memperhatikan prioritas daerah, kesinambungan program dan kegiatan Perangkat Daerah serta pagu indikatif yang telah dicanangkan dalam rancangan awal RKPD. Format usulan memperhatikan format RKA Perangkat Daerah.

9. Rancangan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota juga memuat hasil identifikasi program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi yang berasal dari RPJM Propinsi dan/atau dari Renja Perangkat Daerah Provinsi untuk tahun rencana atau dari prakiraan maju APBD Provinsi tahun sebelumnya.
10. Tembusan rancangan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota disampaikan kepada Perangkat Daerah Provinsi dan Kementerian/Lembaga terkait, khususnya daftar program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk ditangani dan/atau dibiayai provinsi dan pemerintah pusat melalui dana APBN (dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, DAK dan Dana Otsus), dan/atau APBD Provinsi.

B. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Banggai ini berdasarkan Pancasila sebagai landasan ideal dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, selanjutnya mengacu pada :

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
3. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
4. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548)
6. Undang-Undang Republik Indonesia No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
 7. Peraturan Pemerintah No 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
 8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 228/Menkes/SK/III/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang Wajib Dilaksanakan Daerah.
 9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 828/Menkes/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota
 10. Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
 11. Permendagri No 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
 12. Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

C. Maksud dan Tujuan

Rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah pada tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih. Program dan kegiatan dalam rancangan Renja Perangkat Daerah masih bersifat indikatif yang diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah. Pada tahap ini dilakukan kegiatan persiapan penyusunan, kegiatan analisis dan pengkajian dokumen terkait, dan kegiatan penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

1. Maksud penyusunan Rencana Kerja BRSD Kabupaten Banggai adalah sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi :
 - a. Sebagai acuan bagi BRSD Kabupaten Banggai dan bagi masyarakat pengguna jasa rumah sakit karena memuat kebijakan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan (pelayanan publik) di rumah sakit.

- b. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan BRSD Kabupaten Banggai yang memuat arah kebijakan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan di rumah sakit yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah.
 - c. Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu untuk peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit yang menerapkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu pada umumnya.
2. Tujuan penyusunan Rencana Kerja BRSD Kabupaten Banggai Tahun 2020 adalah :
- a. Menjabarkan rencana strategis BRSD Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 dalam rencana program kegiatan prioritas, pengembangan pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan Rumah Sakit Tahun Anggaran 2020.
 - b. Menjadi pedoman bagi BRSD Kabupaten Banggai dalam melaksanakan seluruh kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah pada Tahun Anggaran 2020.
 - c. Menjadi acuan bagi BRSD Kabupaten Banggai dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai unit pelayanan publik.
 - d. Menciptakan kepastian dan sinergisitas perencanaan program kegiatan pelayanan kesehatan dan rujukan antar sektor maupun program tingkat pemerintah dalam keterpaduan sumber pendanaan.
 - e. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit sebagai unit pelayanan publik.

D. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Tahun 2020 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisa

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
- E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- B. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tahun 2019
- C. Program dan Kegiatan Tahun 2019

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BADAN RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2018

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Nasional di bidang kesehatan sesuai amanat Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu disusun perkembangan kebijakan dalam upaya untuk mewujudkan masyarakat dengan derajat kesehatan setinggi-tingginya, maka diperlukan tujuan, kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan.

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya.

Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 adalah Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Sasaran pokok RPJMN 2015-2019 adalah:

1. meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak;
2. meningkatnya pengendalian penyakit;
3. meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
4. terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan;
5. meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu
6. Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan,
7. terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; serta
8. meningkatkan responsivitas sistem kesehatan.

Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu paradigm sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional:

1. Pilar paradigma sehat di lakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat;
2. Penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, menggunakan pendekatan *continuum of care* dan intervensi berbasis risikokesehatan;
3. Sementara itu jaminan kesehatan nasional dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan *benefit* serta kendali mutu dan kendali biaya.

Data Kinerja Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Banggai pada Tahun 2018, adalah sebagai berikiut :

1. BOR (Bed Of Rate / Angka Penggunaan Tempat tidur)

Angka Penggunaan Tempat tidur (BOR) Adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat pemanfaatan tempat tidur Rumah Sakit. Dengan standart indikator BOR =60 - 85%. Pencapaian BOR Rumah Sakit Daerah Kabupaten Banggai selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini :

| | | |
|---------------------------|--|---|
| 200 9 : 63, 5 % 201 | | 2014 : 75,8 % 2015 : 79,3 % 2016 : 78,2 % 2017 : 77,2 % 2018 : 74,9 % |
| 0 : 85,2 % 201 | | |
| 1 : 80,9 % 201 | | |
| 2 : 80,5 % 201 | | |
| 3 : 88,7 % | | |

2. LOS (Length Of Stay / Rata-rata Lama Perawatan)

Rata-rata Lama Perawatan (LOS) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur efisiensi pelayanan Rumah Sakit. Rata-rata lama perawatan pada Rumah Sakit dalam satu tahun adalah 3,98 hari. Dengan standart indikator LOS= 6-8 Hari. Pencapaian.

LOS Rumah Sakit Daerah Kabupaten Banggai 10 tahun terakhir dapat dilihat pada table dibawah ini.

| | | | |
|------|------------|------|------------|
| 2009 | : 4 Hari | 2014 | : 3 Hari |
| 2010 | : 3,9 Hari | 2015 | : 2,9 Hari |
| 2011 | : 3,8 Hari | 2016 | : 2,6 Hari |
| 2012 | : 3,8 Hari | 2017 | : 3 Hari |
| 2013 | : 3,5 Hari | 2018 | : 3,5 Hari |

3. BTO (Bed Turn Over / Rata-rata Tempat tidur Dipakai)

Rata-rata Tempat tidur Dipakai (BTO) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur rata-rata tempat tidur terpakai. Standart indikator keberhasilan BTO = 30-50 Kali. Sebagai gambaran pencapaian BTO Rumah Sakit Daerah Kabupaten Banggai 10 tahun terakhir disajikan dalam grafik dibawah ini.

| | | | |
|------|-------------|------|-------------|
| 2009 | : 55,9 Kali | 2014 | : 51,9 Kali |
| 2010 | : 52,9 Kali | 2015 | : 52,7 Kali |
| 2011 | : 50 Kali | 2016 | : 54,6 Kali |
| 2012 | : 54,8 Kali | 2017 | : 55 Kali |

| | | | |
|-----|-------------|--|------------------|
| 2 | | | |
| 201 | | | |
| 3 | : 53,6 Kali | | 2018 : 56,4 Kali |

4. TOI (Turn Over Interval / Interval Penggunaan Tempat tidur)

Interval Penggunaan Tempat tidur (TOI) adalah rata-rata jumlah hari tempat tidur tidak terpakai dari saat kosong sampai saat terisi berikutnya. Standart TOI adalah 1 - 3 Hari. Penggunaan tempat tidur pada Rumah Sakit rata-rata per tahun adalah 2,4 hari. Untuk melihat pencapaian penggunaan tempat tidur dalam 10 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini.

| | | | |
|-----|------------|--|-----------------|
| 200 | | | |
| 9 | : 2 Hari | | 2014 : 1,6 Hari |
| 201 | | | |
| 0 | : 1 Hari | | 2015 : 1,4 Hari |
| 201 | | | |
| 1 | : 1 Hari | | 2016 : 1,4 Hari |
| 201 | | | |
| 2 | : 1,3 Hari | | 2017 : 1,6 Hari |
| 201 | | | |
| 3 | : 1 Hari | | 2018 : 1,6 Hari |

Capaian kinerja merupakan analisis pencapaian kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk dalam kurun waktu 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

1. Memiliki tenaga medis yang memadai dengan adanya Dokter Spesialis/Ahli berjumlah 22 Spesilais terdiri dari : 20 Orang PNS dan 4 Orang Non PNS.
2. Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk memiliki peralatan kesehatan yang cukup lengkap jika dibandingkan dengan kabupaten lain di propinsi Sulawesi Tengah, seperti CT Scan, Hemodialisa dan THT Set.

3. Memiliki Sarana dan Prasarana yang lebih memadahi, diantaranya IPAL (Intalansi Pengolahan Air Limbah) dan CSSD (Central Sterile Supply Department).
4. Kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk dalam memberikan Pelayanan kesehatan untuk masyarakat kurang mampu dengan lebih baik, yakni dengan Program Inovasi “Membuat Simiskin Bisa Tersenyum).

B. Analisis Kinerja Pelayanan

Berdasarkan SK Menkes RI Nomor :129/Menkes/SK/II/2008, tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit bahwa Rumah Sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu Rumah Sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan Standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Sasaran keluaran pembangunan kesehatan pada intinya adalah pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit.

C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Rancangan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota memuat hasil identifikasi program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten yang berasal dari RPJM Propinsi dan/atau dari Renja Perangkat Daerah Provinsi untuk tahun rencana atau dari prakiraan maju APBD Provinsi tahun sebelumnya. Tembusan rancangan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota disampaikan kepada Perangkat Daerah Provinsi dan Kementerian/Lembaga terkait, khususnya daftar program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk ditangani dan/atau dibiayai provinsi dan pemerintah pusat melalui dana APBN (dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, DAK dan Dana Otsus), dan/atau APBD Provinsi.

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2015-2019 yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025, yang bertujuan

meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Oleh karena itu, tugas dari BRSD Kabupaten Banggai adalah melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan, dan melaksanakan upaya rujukan.

Dengan demikian, maka isu strategis yang menjadi fokus perhatian adalah :

1. Masih kurangnya Kualitas dan Mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit
2. Belum terpenuhinya jumlah, jenis dan kualitas sumberdaya manusia kesehatan.
3. Terbatasnya ketersediaan informasi kesehatan bagi masyarakat
4. Pemanfaatan/Penyerapan anggaran Kesehatan

D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Sehubungan dengan penerapan implementasi PPK Badan Layanan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui izin mendirikan dan merombak bangunan yang diterbitkan oleh Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banggai Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk Nomor : 145./ROQI/87 Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk didirikan dan dengan penerbitan Surat Izin Operasional Nomor :440.449/4242/RSU/Dinkes yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai pada tanggal 19 Juni 2013 RSUD Luwuk telah layak untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai persyaratan dan standar. Dengan demikian, maka perlu diselenggarakan Program/Kegiatan dalam rangka meningkatkan kelas dan kualitas pelayanan rumah sakit.

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai Perangkat Daerah dengan tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kesehatan perorangan kepada masyarakat, peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Adapun program dan kegiatan pelayanan kesehatan perorangan yang terkait dan dibutuhkan oleh masyarakat serta diusulkan sebagai peran serta masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan kesehatan/pengembangan pelayanan kesehatan di BRSD Kabupaten Banggai dijabarkan ke dalam program dan kegiatan sebagai berikut :

- ii. Pengembangan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan jangkauan pelayanan di wilayah terisolir dan perbatasan.
- iii. Memberikan pelayanan yang berkualitas dan menyenangkan

Usulan kegiatan sebagai aspirasi masyarakat tersebut secara menyeluruh ditampung dan disinergikan dengan program dan kegiatan pelayanan dan peningkatan pelayanan kesehatan BRSD Kabupaten Banggai.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan bidang Kesehatan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yaitu meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar meningkatkan derajat kesehatan setinggi-tingginya dapat terwujud ditunjukkan dengan meningkatnya status kesehatan Gizi, Ibu dan Anak, Remaja dan Lansia, peningkatan program promosi kesehatan dan pengendalian penyakit, meningkatnya perlindungan finansial penduduk melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS), pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015- 2019 tidak ada visi dan misi, namun mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”. Sehingga tujuan Kementerian Kesehatan pada tahun 2015-2019, yaitu:

1. meningkatnya status kesehatan masyarakat dan;
2. meningkatnya daya tanggap (*responsiveness*) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan.

Dalam upaya mendukung arah kebijakan nasional yakni meningkatnya akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas, maka program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2020 merupakan penjabaran dari pelaksanaan Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit.

B. Tujuan dan Sasaran Renja BRSD Kabupaten Banggai

Tujuan yang akan dicapai adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Tujuan nasional tersebut dijabarkan dengan tujuan Rencana Kerja BRSD Kabupaten Banggai yaitu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan rujukan.

Agar pembangunan kesehatan dapat diselenggarakan dengan berhasil dan berdaya guna, maka sasaran yang akan dicapai oleh Rumah Sakit sampai akhir tahun 2020 adalah :

1. Meningkatkan standarisasi pelayanan kesehatan.
2. Meningkatnya kepuasan pasien/pelanggan

C. Program dan Kegiatan

Salah satu faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan program kegiatan adalah dengan melihat Sasaran keluaran pembangunan kesehatan yang pada intinya adalah pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit di Kabupaten berdasarkan SK Menteri Kesehatan RI No.129 Tahun 2008, Permenkes 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 340/Menkes/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit.

Dengan demikian, maka Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020, adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Tujuan adalah Meningkatkan dan mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, bertanggung jawab terhadap setiap pelayanan yang diberikan dan Terwujudnya sistem management / Pengelolaan Rumah Sakit yang profesional.
 - b. Sasaran Kegiatan
 - Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Terlaksananya jumlah tenaga teknis administrasi
 - c. Indikator Kinerja Kegiatan
 - Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Jumlah tenaga teknis administrasi
2. Program Pengembangan Sistem Inforasi/Data

- a. Tujuan adalah persentase pengembangan sistem informasi rumah sakit.
 - b. Sasaran Kegiatan adalah Terlaksananya pengembangan sistem informasi rumah sakit
 - c. Indikator Kinerja Kegiatan adalah jenis pengembangan sistem informasi rumah sakit
3. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- a. Tujuan adalah cakupan pelayanan terintegrasi “Simiskin Bisa Tersenyum”.
 - b. Sasaran Kegiatan adalah terlaksananya pelayanan terintegrasi “Simiskin Bisa Tersenyum”.
 - c. Indikator Kinerja Kegiatan adalah jumlah pelayanan terintegrasi “Simiskin Bisa Tersenyum”.
4. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- a. Tujuan adalah tingkat standarisasi pelayanan kesehatan.
 - b. Sasaran Kegiatan adalah terlaksananya penilaian akreditasi rumah sakit.
 - c. Indikator kinerja kegiatan adalah capaian penilaian akreditasi rumah sakit.
5. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa / rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata.
- a. Tujuan adalah persentase sarana dan prasarana sesuai standar rumah sakit rujukan regional.
 - b. Sasaran Kegiatan :
 - Terlaksananya penambahan ruang inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III)
 - Terlaksananya pengembangan ruang gawat darurat
 - Terlaksananya pengembangan ruang operasi
 - Terlaksananya pengembangan ruang terapi
 - Terlaksananya pembangunan gedung laboratorium

- Terlaksananya pembangunan gedung rawat jalan
- Terlaksananya pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
- Terlaksananya pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah

c. Indikator Kinerja Kegiatan

- Jumlah ruang inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III)
- Jumlah gedung IGD Ponrek
- Jumlah ruang operasi (SIRO)
- Jumlah ruang dan alat Hyperbarik Chamber
- Jumlah gedung laboratorium
- Jumlah gedung rawat jalan
- Jumlah alat-alat kesehatan rumah sakit
- Jumlah Ambulance/Mobil Jenazah

6. Program Peningkatan BLUD Rumah Sakit

- a. Tujuan adalah cakupan peningkatan BLUD Rumah Sakit
- b. Sasaran Kegiatan adalah terlaksananya peningkatan layanan dan penunjang BLUD Rumah Sakit
- c. Indikator Kinerja Kegiatan adalah persentase kepuasan layanan dan penunjang BLUD Rumah Sakit.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja BRSD Kabupaten Banggai ini diharapkan akan terus berproses menjadi salah satu bahan rancangan RKPD sampai dengan ditetapkannya RKPD tahun 2020, Rencana Kerja BRSD Kabupaten Banggai ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam, pelaksanaan dan penilaian upaya BRSD Kabupaten Banggai dalam kurun waktu satu tahun. Rencana Kerja disusun sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Tahunan BRSD Kabupaten Banggai yang disesuaikan dengan Rencana Bisnis Strategis Badan Layanan Umum Daerah 2016-2021, SPM RS, Program MDG's dan Permenkes 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.

Rencana Kerja BRSD Kabupaten Banggai Tahun 2020 ini hanya dapat dilaksanakan dan tercapai tujuannya, bila utamanya Sumber Daya Manusia di semua lini pelayanan di lingkungan BRSD Kabupaten Banggai bekerja dengan dedikasi dan kerja keras yang dijiwai Religius dan Berakhlak Mulia serta Berintelektual Tinggi yang merupakan motivasi dan dasar dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Unsur eksternal juga mempengaruhi tercapainya tujuan tersebut, salah satunya adalah faktor ketersediaan anggaran yang sangat berpengaruh terlaksananya program/kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Kerja BRSD Kabupaten Banggai tahun 2020.

Perubahan atau revisi atas program dan kegiatan Perangkat Daerah yang tertulis dalam Rencana Kerja dengan merinci tambahan atau koreksii terhadap rencana kegiatan Perangkat Daerah yang tercantum dalam rancangan

awal RKPD kemudian merumuskan kembali usulan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk tahun yang direncanakan dalam bentuk rancangan Renja Perangkat Daerah, dengan memperhatikan prioritas daerah, kesinambungan program dan kegiatan Perangkat Daerah serta pagu indikatif yang telah dicanangkan dalam rancangan awal RKPD. Format usulan memperhatikan format RKA Perangkat Daerah .